









PELUANG & TANTANGAN KAMPUS MERDEKA DI PERGURUAN TINGGI PESANTREN

Drs. H. Hambali, M.Pd.

Universitas Nurul Jadid Paiton -Probolinggo

Disampaikan dalam *Seminar Regional se-Tapal Kuda Jawa Timur* "Implementasi MB-KM Santri dalam Mewujudkan Perguruan Tinggi Pesantren Bermutu dan Berdaya Saing" di Universitas Nurul Jadid, 23 Januari 2023



 Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM), yang dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), ditujukan agar mahasiswa menguasai berbagai bidang keilmuan selama berproses di kampus sebelum memasuki dunia kerja.

Kampus Merdeka, Merdeka Belajar


Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak):



Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)



Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PTyang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)





Dosen sebagai PENGGERAK

Dosen memfa silita si pembelajaran maha siswanya secara independen.

Gunakan bentuk-bentuk non-kuliah: magang, KKN, menghadirkan praktisi (dosen dari industri; bila perlu di RPL-kan), project melibatkan mahasiswa.



Esensi MBKM



Mahasiswa berhak maksimum 3 (tiga) Semester equivalen dg 20-60 sks pembelajaran di luar prodi/kampus secara immerse untuk membangun 4Cs

Kewajiban PT memfasilitasi "kemerdekaan" pola belajar yang jadi preferensi mahasiswa

Multiaktifitas – Multikanal; Pembelajaran BUKAN monopoli MK yang disampaikan dosen di dalam kelas. Sumber belajar terbuka luas (multi sources)





Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata

Hak mahasiswa Jumlah Jumlah (belajar di luar prodi) semester di semester untuk lulus dalam prodi

Mahasiswa boleh
belajar di luar
kampus
selama 2 dari 3 semester
yang menjadi hak
mahasiswa

Bagi mahasiswa program D1/D2/dan D3 diberlakukan secara proporsional dalam kurikulumnya





Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Pembukaan program studi baru

- Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Sistem akreditasi perguruan tinggi

Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri

Hak belajar tiga semester di luar program studi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (sks)

Situasi saat ini

Mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri

Bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu

Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa

Arahan kebijakan baru

Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):

- Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks)
- Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks)

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak **5 semester** dari total semester yang harus dijalankan (**tidak berlaku untuk prodi Kesehatan**¹)

Perubahan definisi sks:

- Setiap sks diartikan sebagai "jam kegiatan", bukan "jam belajar".
- Definisi "kegiatan": Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT)
- Daftar "kegiatan" yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam 3 semester diatas) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh rektor

Contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus asal

Kegiatan		Penjelasan	Catatan
1	Magang / praktik kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup)	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
2	Proyek di desa	Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya	Dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya
3	Mengajar di sekolah	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil	Program ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud
4	Pertukaran pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah	Nilai dan sks yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing
5	Penelitian / riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti	Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI / BRIN
6	Kegiatan wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
7	Studi / proyek independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain	Wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
8	Proyek kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri	Contoh organisasi formal yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, Mercy Corps, dan lain-lain

Catatan:

- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar
- · Kegiatan yang berada di luar Perguruan Tinggi asal (misalnya magang atau proyek di desa) dapat diambil sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks

Merdeka Belajar Kampus Merdeka & Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)



Perguruan Tinggi harus segera bergerak

Proses adaptasi yang harus dilakukan Perguruan Tinggi

Menyusun rancangan & pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif

Penyesuaian rancangan & pelaksanaan pembelajaran di PT



Penyesuaian / penyelarasan kurikulum program studi mendukung MBKM



proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel



menciptakan suasana belajar yang inovatif, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.





PT harus menghasilka Iulusan yang memberi kontribusi pada DUDI

PT harus segera beradaptasi

Perubahan

pola

Pendidikan &

pengajaran di

Strategi Implementasi MBKM

Tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi dalam implementasi MBKM

Komitmen PT

Pemahaman Urgensi dan Relevansi MBKM

IKU dan Klasterisasi

Kurikulum

Pengembangan Kurikulum (MK Wajib)

Strategi Implementasi dan Akomodasi MBKM

Implementasi MBKM

Kebijakan Akademik Perguruan Tinggi

• Panduan Teknis dan Prosedur Operasional Baku

Rekognisi SKS

Mutu Pembelajaran MBKM

Teknis Pengakuan SKS (Kepmen 74/P/2020)

Pembiayaan dan apresiasi

- Perhitungan Biaya Mahasiswa dan Dosen
- · Apresiasi Dosen Pembimbing




TRANSFORMASI PENDIDIKAN TINGGI

Melalui 8 Indikator Kinerja Utama



Strategi Implementasi MBKM





TANTANGAN MB-KM DI PT PESANTREN

- Keterbatasan SDM, kelemahan tata kelola, hingga keterbatasan sumber pendanaan dan fasilitas di Perguruan Tinggi Pesantren.
- Keraguan perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum pendidikannya agar sesuai dengan kebijakan MBKM Kemendikbud RI, karena MB-KM belum masuk dalam nomenklatur Undang-Undang, melainkan sebatas Keputusan Menteri.



TANTANGAN MB-KM DI PT PESANTREN

- Mengintegrasikan nilai-nilai pesantren dengan karakteristik kesederhanaannya dan nilai-nilai MBKM Kemendikbud RI dengan kemandirian belajarnya juga menjadi masalah tersendiri.
- Beberapa pondok pesantren, utamanya pesantren-pesantren tradisional, secara otentik tidak menargetkan alumninya untuk selalu mendapatkan pekerjaan di dunia industry, sementara salah satu tujuan MBKM adalah untuk memastikan link and match antara mahasiswa dengan dunia kerja



PELUANG MB-KM DI PERGURUAN TINGGI PESANTREN


- Fungsi pesantren: pendidikan, pemberdayaan, dan dakwah. Dua aspek terakhir, yakni pemberdayaan dan dakwah, dapat dimaksimalkan melalui MB-KM, seperti proyek desa, penelitian, studi independent, pertukaran mahasiswa, dan lain-lain.
- Nilai-nilai pesantren: kesederhanaan, kemandirian, dan moderat.
 Kesederhanaan bisa dimaksimalkan melalui proyek desa, kemandirian bisa dimaksimalkan dengan wirausaha, sikap moderasi bisa dimaksilkan pertukaran mahasiswa.



PELUANG MB-KM DI PERGURUAN TINGGI PESANTREN

- Program pesantren: wali asuh, guru tugas, guru ngaji, pengurus pesantren, abdi dhalem. Mahasiswa santri yang memiliki pengabdian-pengabdian sejenis itu di pesantren bisa direkognisi melalui konversi 20 SKS matakuliah.
- Integrasi nilai, kurikulum, dan program antara pesantren dan perguruan tinggi. Dengan MB-KM, program-program pesantren bisa ditingkatkan melalui keterlibatan civitas akademik perguruan tinggi, sementara perguruan tinggi juga bisa belajar dari nilai-nilai otentik di pesantren.





TERIMA KASIH



HAMBALI.AMIEN@GMAIL.COM

